



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/1297/2025

TENTANG

**PENETAPAN NILAI LIMIT
PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI LELANG
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa nilai limit/batasan terendah ditetapkan oleh Bupati;
- b. hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar nomor : LP-0136/1/KNL.1501/2025 tanggal 12 November 2025;
- c. bahwa berdasarkan Persetujuan Bupati Tentang Penjualan Barang Milik Daerah Nomor : B-1353/000.2.3.2/Bupati/XI/2025 tanggal 13 November 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI LELANG PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
- KESATU : Menetapkan nilai limit/batasan terendah dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Polewali Mandar melalui lelang sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan nilai limit Barang Milik Daerah Kabupaten Polewali Mandar mengacu pada nilai/harga wajar berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Hasil penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun berkenaan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 17 November 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 November 2025

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/1297/2025
TANGGAL : 17 NOVEMBER 2025

DAFTAR PENETAPAN NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI LELANG
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

No	Jenis Barang /Nama Barang	Nomor Register	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Asal usul	Tahun	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Nilai Jaminan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sapi Potong Brahman	000254	Sapi Betina	± 10	Pembelian	2015	5.166.667,00	5.074.000,00	1.775.900,00	Berlokasi di UPTD Breeding Centre Desa Landi Kandusuang
2	Sapi Potong Brahman	000255	Sapi Jantan	± 10	Pembelian	2015	5.166.667,00	4.890.000,00	1.711.500,00	Berlokasi di UPTD Breeding Centre Desa Landi Kandusuang
3	Sapi Potong Brahman	000256	Sapi Betina	± 5	Pembelian	2020	5.166.667,00	4.400.000,00	1.452.000,00	Berlokasi di UPTD Breeding Centre Desa Landi Kandusuang
4	Sapi Potong Brahman	000257	Sapi Jantan	± 5	Pembelian	2020	5.166.667,00	4.674.000,00	1.635.900,00	Berlokasi di UPTD Breeding Centre Desa Landi Kandusuang
5	Sapi Potong Brahman	000258	Sapi Betina	± 5	Pembelian	2020	5.166.667,00	4.400.000,00	1.496.000,00	Berlokasi di UPTD Breeding Centre Desa Landi Kandusuang
6	Sapi Potong Brahman	000259	Sapi Betina	± 5	Pembelian	2020	5.166.667,00	5.113.000,00	1.789.550,00	Berlokasi di UPTD Breeding Centre Desa Landi Kandusuang
7	Sapi Potong Brahman	000260	Sapi Betina	± 5	Pembelian	2020	5.166.667,00	4.400.000,00	1.540.000,00	Berlokasi di UPTD Breeding Centre Desa Landi Kandusuang
8	Sapi Potong Bali	000268	Sapi Jantan	± 2	Pembelian	2023	7.500.000,00	5.786.000,00	2.025.100,00	Berlokasi di UPTD Breeding Centre Desa Landi Kandusuang
9	Sapi Potong Bali	000272	Sapi Jantan	± 3	Pembelian	2022	7.000.000,00	6.569.000,00	2.299.150,00	Berlokasi di UPTD Breeding Centre Desa Landi Kandusuang
JUMLAH							50.666.669,00	45.306.000,00	15.725.100,00	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 November 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD